

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Artinya, selama dalam suatu masyarakat masih dijumpai adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan selalu ada. Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, tentu akan sering sekali dijumpai permasalahan sosial

Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara Unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Unsur-unsur yang ada di masyarakat dapat menimbulkan gangguan terhadap hubungan sosial jika mengalami suatu gesekan atau bentrokan. Akibatnya, kehidupan suatu masyarakat atau kelompok akan goyah.¹

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan keinginan-keinginan materiil tinggi, dan sering disertai ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang berlebihan tanpa didukung oleh kemampuan untuk mencapainya secara wajar akan mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Maka dari itu diperlukan lebih lanjut kajian tentang pengertian dan penyebab terjadinya kejahatan sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas,

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Ed. 1, Cet. 15, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 9.

agar norma sosial dan kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik.² Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Misalnya contoh kasus yang diambil di daerah Surabaya pada tanggal 4 Februari 2016, 22:02 WIB. Niat M. Ajib terhadap anaknya yang sakit perlu diacungi jempol, tapi sayangnya tindakan yang dilakukannya dengan melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak bisa dimaafkan secara hukum. Ajib nekat mencuri motor agar bisa mengobati anaknya yang sedang sakit.

Kini bukannya bisa mengobati anaknya yang sakit, Ajib justru berurusan dengan hukum karena ditangkap polisi. Pria berusia 39 tahun ini melakukan aksi mencuri motor setelah nekat berjalan jauh untuk mengincar motor pengendara yang lengah tak mencabut kunci motor. Warga asal Desa Alang-alang kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan, Madura inipun berhasil menemukan apa yang diinginkan.

Sasaran yang diincarnya, yakni Honda Beat Nopol L 5617 CC warna putih di jalan Tambak Adi, Surabaya, Jawa Timur. Motor itu milik Muhtadi (40) warga setempat.

² *Ibid*, hlm 99.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering terjadi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).³

Pengertian pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

³ Soerjono Sokanto, Hartono dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Penerbit : Aksara, 1988, Jakarta, hlm. 20.

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, dalam pasal tersebut membuat batasan dan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian ini memiliki empat bentuk pola pencurian diantaranya adalah:

a. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana dan Pasal 365 KUHPidana. Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah engan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan:

Pasal 365 ayat (1):

“Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Pasal 365 ayat (2):

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- (1) Rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- (3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- (4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Pasal 365 ayat (3):

Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 365 ayat (4):

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

Empat bentuk pola pencurian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di kota Surabaya, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.⁴

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksa, 2007, hlm 128.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHPidana, Buku ke-2 titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.⁵

Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pencurian kendaraan bermotor karena adanya dua faktor besar yaitu faktor intern dan faktor ektern. Faktor internal dapat dibagi menjadi tiga yaitu faktor individual, faktor keturunan dan keluarga. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor objek sasaran, faktor kelalaian masyarakat, faktor lemahnya mentalitas, faktor agama dan faktor penegak hukum.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Menjelaskan bahwa polri merupakan alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dan Polri merupakan komponen utama di bidang keamanan. Lembaga yang berwenang untuk menanganinya yaitu lembaga Kepolisian. Lembaga ini memiliki visi dan misi untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan pada masyarakat. Tugas pokok lembaga kepolisian yaitu melindungi, menjaga, mengayomi dan mensejahterakan keamanan rakyat Indonesia pada umumnya. Disamping itu, sosok polisi dalam banyak hal selalu

⁵ *Ibid*, hlm.78.

⁶ Soedjono Di Dalam judul buku, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: 1983 hlm 104.

ditempatkan sebagai penegak hukum dan identik dengan hukum. Hal ini dikarenakan keberadaan Polisi secara institusional maupun individual merupakan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 tentang tugas dari kepolisian. “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan ,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat”. Namun dalam realitanya masih banyak ditemui aparat dari Lembaga Kepolisian yang masih belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama penanggulangan masalah sosial yang terjadi terutama kejahatan kriminalitas. Contohnya yaitu kejahatan kriminalitas pencurian. Sedangkan dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.

Polisi merupakan lembaga negara yang ditugaskan untuk melayani, meengayomi, melindungi dan menjaga masyarakat secara umum dari masalah kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, aparat kepolisian sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁷

Selanjutnya sesuai latar belakang diatas, penulis kemudian melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul: TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR.

⁷Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang kepolisian Republik Indonesia.

1.2 Rumusan masalah

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada pokok masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagaimana salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Trunojoyo Madura dalam meraih gelar sarjana.

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan Bermotor.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu hukum, dalam mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan di dalam perkembangan di dalam pendidikan yang terkait pada faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor dalam studi analisis di Polres Tanjung Perak Surabaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia dalam hal faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor dalam studi analisis di Polres Tanjung Perak Surabaya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c. Penelitian ini dapat memberikan data/informasi tentang faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor dalam studi analisis di Polres Tanjung Perak Surabaya.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait dalam pencurian kendaraan bermotor (curanmor) pada tahap penyidikan dalam rangka sistem peradilan pidana Indonesia. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul:

Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Bermotor Roda Dua Di Kota Makasar. Oleh Juan Febrianto Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2013. Skripsi dari Juan Febrianto tersebut membahas tentang Viktimologis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang lebih cenderung pada korban.

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Oknum Mahasiswa Di Wilayah Kota Makasar (studi Kasus 2009-2011). Skripsi dari Fadli Ramadhani membahas faktor yang menjadi penyebab pencurian kendaraan bermotor dengan lebih spesifik yaitu mahasiswa, yakni: Faktor Psikologis dan Faktor Sosiologis.

Sedangkan skripsi yang dibahas oleh saya, terkait dengan Judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (studi kasus di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya). Membahas pencurian

kendaraan bermotor secara umum dan mencakup seluruh kalangan masyarakat. Dan faktor penyebabnya mayoritas adalah Faktor ekonomi.

1.6 Metode Penelitian

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian menjadi tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan yang berbeda.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁰ Sehingga nanti akan mendapatkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan sebagai tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penegakan Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media, 2006, hlm. 56.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, 1996, hlm. 46.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena kasus pencurian kendaraan bermotor yang berada di Surabaya semakin marak tingkat kejahatannya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.

1.6.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer berupa data awal yang diperoleh berdasarkan keterangan dan penjelasan melalui wawancara (*interview*) dengan AKP Ardian Satrio Utomo, terkait dengan isu hukum dari penelitian ini yaitu pihak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

b. Data Sekunder

Dengan menggunakan data primer sebagai pengumpulan data maka diperlukan data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yaitu dalam bentuk buku-buku serta perundang-undangan mengenai hukum pidana pencurian kendaraan bermotor, dan buku terkait dengan isu yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1.6.4.2 Cara Perolehan Data

Di dalam penelitian ini juga menerapkan cara untuk memperoleh data, yaitu dengan cara *purposive sampling*, penjelasan tentang *purposive sampling* menurut Soerjono Soekanto ialah apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sample yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus

dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sample.¹¹ Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terkait tinjauan kriminologis terhadap tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang trjadi di wilayah Surabaya.

1.7. Metode Analisis Data

Metode analisis di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada atau Sebaliknya.¹² yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian ini, data yang didapat dari wawancara dengan AKP Ardian satrio utomo, pihak kepolisian Polres pelabuhan tanjung perak Surabaya baik secara lisan yang kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang sesuai dengan data-data yang ada.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang umum diambil kesimpulan terhadap hal-hal yang khusus dan analisis dengan melakukan kajian melalui studi pustaka hingga nantinya akan ditemukan atas rumusan masalah serta akan

¹¹*Ibid*, hlm .196.

¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 106.

diberikan solusi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.¹³

¹³ Bambang Dwi Loka, *Tekhnik Penulisan karya Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 24.